



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pelaksana tugas Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diberikan surat perintah tugas oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas jabatan Perangkat Desa yang kosong.
12. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kelompok orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
13. Tim Fasilitasi Pengangkatan Perangkat Desa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memonitoring dan memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
14. Mutasi adalah perpindahan dari satu jabatan Perangkat Desa kepada jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkat yang sama disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.
15. Promosi adalah pemindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkatan lebih tinggi disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.
16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa.
18. Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang yang akan mengikuti penjaringan Calon Perangkat Desa.
19. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah diseleksi oleh Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat guna mendapatkan rekomendasi tertulis.
20. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen.
21. Rekomendasi adalah rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Camat hasil konsultasi Kepala Desa yang berisi persetujuan atau penolakan tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

BAB II MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Sebelum pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat.
- (2) Rencana pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
 - b. metode Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - c. waktu pelaksanaan.
- (3) Formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya.
- (4) Metode Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. pengangkatan melalui Mutasi;
 - b. pengangkatan melalui Promosi; dan atau
 - c. pengangkatan melalui Penjaringan dan Penyaringan.
- (5) Kepala Desa melaksanakan sosialisasi tentang kekosongan jabatan Perangkat Desa dan metode pengangkatan yang akan dilakukan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Mutasi Jabatan

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa, Kepala Desa berwenang melakukan Mutasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa dapat dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Mutasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib memperhatikan dan mempertimbangkan :
 - a. masa kerja, dihitung berdasarkan tanggal Keputusan Pengangkatan dalam jabatan sebagai Perangkat Desa;
 - b. kemampuan kerja, dilihat berdasarkan banyaknya Keputusan/Surat Tugas dari Kepala Desa sebagai panitia, tim, pelaksana kegiatan dan/atau pelaksana tugas di tingkat desa;
 - c. tingkat pendidikan, sesuai ijazah pendidikan terakhir;
 - d. kedisiplinan, berdasarkan tingkat kehadiran bekerja sesuai dengan presensi/daftar hadir bekerja; dan
 - e. integritas, dibuktikan dengan surat pernyataan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan surat teguran/peringatan tertulis karena pelanggaran disiplin, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan/atau keterlambatan pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kedudukan jabatan yang memiliki tingkat yang sama.

- (5) Jabatan yang memiliki tingkat yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya.
- (6) Mutasi dapat dilakukan antar Staf Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya.

Bagian Ketiga Promosi Jabatan

Pasal 4

- (1) Guna meningkatkan sistem pembinaan karir bagi Perangkat Desa, Kepala Desa berwenang melakukan Pengangkatan Perangkat Desa melalui Promosi jabatan.
- (2) Perangkat Desa dapat dipromosikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 4 (empat) tahun.
- (3) Promosi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. masa kerja, dihitung berdasarkan tanggal Keputusan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa;
 - b. kemampuan kerja, dilihat berdasarkan banyaknya Keputusan/Surat Tugas dari Kepala Desa sebagai panitia, tim, pelaksana kegiatan dan/atau pelaksana tugas di tingkat desa;
 - c. tingkat pendidikan, sesuai ijazah pendidikan terakhir;
 - d. kedisiplinan, berdasarkan tingkat kehadiran bekerja sesuai dengan presensi/daftar hadir bekerja; dan
 - e. integritas, dibuktikan dengan surat pernyataan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan surat teguran/peringatan tertulis karena pelanggaran disiplin, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan/atau keterlambatan pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Promosi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kedudukan jabatan yang memiliki tingkatan lebih tinggi.
- (5) Jabatan yang memiliki tingkatan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Staf perangkat desa promosi ke jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya; dan
 - b. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya promosi ke jabatan Sekretaris Desa.
- (6) Staf yang dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah yang berstatus Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Promosi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan sistem seleksi.
- (2) Untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk tim seleksi khusus.
- (3) Tim seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Tim seleksi khusus bersama dengan Kepala Desa membuat penilaian dengan seleksi administrasi, tertulis dan praktek bekerja.
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi masa kerja, jenjang pendidikan, kemampuan kerja, integritas dan kedisiplinan dengan bobot nilai 30.

- (6) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bermaterikan pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya dengan bobot nilai 30.
- (7) Seleksi praktek bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa praktek penggunaan komputer, pidato, mengurus jenazah dan/atau praktek pekerjaan lain sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi melalui Promosi jabatan dengan bobot nilai 40.
- (8) Perangkat Desa yang dapat dipromosikan adalah 2 (dua) orang Perangkat Desa yang memperoleh nilai hasil akumulasi tertinggi dari seleksi administrasi, tertulis dan praktek bekerja.
- (9) Perangkat Desa yang akan dipromosikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (10) Camat memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (11) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan usulan Kepala Desa sesuai dengan hasil seleksi.
- (12) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (13) Camat memberikan penolakan terhadap usulan Kepala Desa apabila mekanisme dan tahapan proses Promosi tidak dilaksanakan oleh Tim seleksi khusus.
- (14) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan proses seleksi kembali.

Bagian Keempat Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1 Tim Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan Pengangkatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Dalam melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya berjumlah ganjil, paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan unsur perempuan.
- (4) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengusulkan anggaran kepada Kepala Desa;
 - b. mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengisian Perangkat Desa;
 - c. menyusun jadwal Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;
 - d. melaksanakan pendaftaran Calon Perangkat Desa;
 - e. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal Calon Perangkat Desa dan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang;
 - f. menyusun tata cara seleksi calon Perangkat Desa;
 - g. menyusun atau menyiapkan materi dan tempat seleksi calon Perangkat Desa;
 - h. melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa dengan seleksi administrasi, ujian tertulis dan praktek bekerja.
 - i. melaporkan hasil seleksi yang disertai dengan berkas persyaratan kepada Kepala Desa dan menetapkan Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang.
 - j. tugas lain yang diatur dalam keputusan Kepala Desa.

- (5) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban :
 - a. merahasiakan dokumen seleksi Calon Perangkat Desa;
 - b. memperlakukan Bakal Calon Perangkat Desa secara adil;
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa;
 - d. melaksanakan tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa tepat waktu dan sesuai peraturan.
- (6) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang :
 - a. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. menentukan ranking Calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai hasil seleksi; dan
 - c. mengesahkan hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Paragraf 2 Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Pendaftaran bertempat di Kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mendapatkan 1 (satu) Bakal Calon dan/atau sama sekali tidak mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis ditujukan pada jabatan yang kosong, di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (7) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (8) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, terdiri atas:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00;
 - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;

- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00; dan
 - h. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat setelah dilantik.
- (9) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
- a. bagi calon Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya;
 - b. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian; dan
 - c. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer.

Pasal 8

Perangkat Desa aktif yang akan mengikuti Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa wajib mengajukan ijin cuti tertulis selama mengikuti tahapan seleksi kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum mendaftar.

Pasal 9

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi dari masing-masing peserta Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- (2) Apabila setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi pendaftaran ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan, maka Tim Pengangkatan Perangkat Desa memberitahukan kepada peserta untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (3) Jangka waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan.
- (4) Persyaratan administrasi peserta yang telah diteliti dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka surat lamaran beserta lampirannya dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan disertai tanda bukti pengembalian berkas.
- (5) Peserta Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi, ditetapkan sebagai bakal calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.

Pasal 10

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa tentang daftar nama Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dilampiri dengan Berita Acara.
- (2) Kepala Desa menetapkan nama Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi.
- (4) Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan nama Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian seleksi.

Paragraf 3 Ujian Seleksi

Pasal 11

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan berhak mengikuti ujian seleksi wajib melaksanakan tata tertib ujian seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. ujian tertulis;

- b. praktek; dan/atau
 - c. wawancara.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat meliputi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, Bahasa Indonesia, pengetahuan umum dan pemerintahan desa.
 - (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa uji kemampuan mengoperasikan komputer, kemampuan berpidato, kemampuan penyusunan administrasi perkantoran dan kemampuan pekerjaan lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan standar nilai yang diatur lebih lanjut oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
 - (5) Materi ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa pengetahuan umum, peraturan tentang Desa dan muatan lokal.
 - (6) Penyusunan tahapan seleksi, tata tertib ujian seleksi, materi naskah soal ujian seleksi, dan pelaksanaan ujian seleksi dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kecamatan.
 - (7) Dalam hal pelaksanaan uji kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Pengangkatan Perangkat Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang komputer.

Paragraf 4 Penilaian

Pasal 12

- (1) Penilaian Calon Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa meliputi nilai administrasi, nilai hasil seleksi, dan nilai pengabdian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah kumulatif nilai 100.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai administrasi dengan nilai maksimal 10;
 - b. nilai hasil seleksi dengan nilai maksimal 70; dan
 - c. nilai pengabdian dengan nilai maksimal 20.
- (4) Nilai administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilihat dari pendidikan formal dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. ijazah SMU/ sederajat, nilai 8;
 - b. ijazah Diploma, nilai 9; dan
 - c. ijazah S1/S2/S3, nilai 10.
- (5) Nilai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. ujian tertulis, dengan nilai maksimal 30;
 - b. praktek, dengan nilai maksimal 30; dan
 - c. wawancara, dengan nilai maksimal 10.
- (6) Nilai pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibuktikan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun, nilai 4;
 - b. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 2 tahun sampai dengan 3 tahun, nilai 8;
 - c. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 3 tahun sampai dengan 4 tahun, nilai 12;
 - d. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 4 tahun sampai dengan 5 tahun, nilai 16; dan
 - e. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 5 tahun, nilai 20.

Paragraf 5
Waktu Pelaksanaan

Pasal 13

Pelaksanaan ujian seleksi Pengisian Perangkat Desa dan pengumuman hasil penilaiannya dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.

Bagian Kelima
Konsultasi

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menerima data bakal calon Perangkat Desa dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon disertai dengan berkas persyaratan dan hasil seleksi.
- (2) Kepala Desa membuat permohonan konsultasi kepada Camat yang dilampiri 2 (dua) orang data Calon Perangkat Desa, hasil ujian seleksi, kajian dan/atau pertimbangan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari 2 (dua) nama Calon Perangkat Desa, Kepala Desa memberikan data nama yang diusulkan untuk dilakukan pengangkatan.
- (4) Berdasarkan permohonan konsultasi dari Kepala Desa, Camat mengundang Kepala Desa untuk meminta keterangan tentang data Calon Perangkat Desa, persyaratan pengangkatan, keabsahan proses seleksi serta kajian dari Kepala Desa.

Bagian Keenam
Rekomendasi Camat

Pasal 15

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima, Camat memberikan rekomendasi tertulis Calon Perangkat Desa.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan tahapan, proses dan mekanisme seleksi yang ditentukan.
- (3) Dalam hal Camat memberikan persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa yang diusulkan, Kepala Desa menetapkan nama Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan proses Pengangkatan Perangkat Desa kembali.
- (5) Rekomendasi Camat yang berisi Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima, Camat belum memberikan rekomendasi, maka dianggap telah menyetujui permohonan dari Kepala Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil konsultasi dan rekomendasi Camat, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal sebelum dilakukan penetapan Calon Perangkat Desa mengundurkan diri, maka Calon Perangkat Desa dengan nomor urut 2 (dua) hasil ujian ditetapkan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pengunduran diri Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis di atas kertas bermeterai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 17

Perangkat Desa hasil Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pelantikan.

BAB IV UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Perangkat Desa yang masih aktif, dan pengisian umum.
- (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Staf Perangkat Desa yang diangkat dari Perangkat Desa, status dan kedudukannya tetap Perangkat Desa dan berhak mendapatkan penghasilan tetap beserta penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Staf Perangkat Desa yang diangkat bukan berasal dari Perangkat Desa, status dan kedudukannya bukan Perangkat Desa, tetapi berhak mendapatkan penghasilan lain yang sah selain penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Staf Perangkat Desa dari pengisian umum dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa secara selektif dengan tahapan dan mekanisme yang dilaksanakan bersamaan melalui Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Pemerintah Desa, kekosongan jabatan Perangkat Desa dan kemampuan keuangan desa.

BAB V BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

Biaya Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI TIM FASILITASI

Bagian Kesatu Tim Fasilitasi Kabupaten

Pasal 20

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendataan kekosongan jabatan Perangkat Desa;
 - b. memfasilitasi kegiatan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. memberikan saran dan bimbingan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan terkait pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Pembiayaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 21

- (1) Untuk membantu pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, di tingkat kecamatan Camat membentuk Tim Fasilitasi Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. memfasilitasi setiap tahapan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. memberikan saran dan bimbingan kepada Kepala Desa dan Tim Pengangkatan Perangkat Desa terhadap pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.
- (3) Pembiayaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimutasi atau dipromosikan ke jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diangkat menjadi staf Perangkat Desa, berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menerima hak sebagai Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa yang menjadi staf Perangkat Desa, maka masa jabatannya tetap dihitung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 November 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006